

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SUMPAAH DOLOP DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA DI DESA KEKAYAP KABUPATEN NUNUKAN**

***ISLAMIC LEGAL REVIEW OF THE DOLOP OATH TRADITION IN DISPUTE  
RESOLUTION IN KEKAYAP VILLAGE, NUNUKAN REGENCY***

Muhamad Hamit<sup>1\*</sup>, Ahmadan<sup>2</sup>, Munarif<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat Palu

<sup>2</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat Palu

<sup>3</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat Palu

\*Email: [muhhamid@gmail.com](mailto:muhhamid@gmail.com)

**ABSTRAK**

Hukum Dolop dilaksanakan dengan cara kedua pihak yang bersengketa menyelam di sungai, dipimpin Ketua Adat melalui pembacaan mantra. Pihak yang lebih dahulu keluar dinyatakan bersalah, sedangkan yang bertahan dinyatakan tidak bersalah. Sebelum prosesi, kedua pihak menyepakati sanksi dalam surat pernyataan bersama. Dalam perspektif maslahat syariat Islam, Tradisi Dolop dapat diterima dari sisi tujuan sosialnya sebagai mekanisme penyelesaian konflik dan penguat nilai kejujuran, sejalan dengan prinsip *jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*. Namun, tradisi ini harus ditolak apabila mengandung keyakinan terhadap kekuatan supranatural di luar Allah Swt karena bertentangan dengan prinsip tauhid.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Tradisi, Sumpah Dolop.

**ABSTRACT**

*The Dolop Law is implemented by both disputing parties diving into the river, led by the Traditional Leader through the recitation of a mantra. The party who leaves first is declared guilty, while the party who remains is declared innocent. Before the ceremony, both parties agree on sanctions in a joint statement. From the perspective of Islamic law, the Dolop Tradition is acceptable from the perspective of its social purpose as a mechanism for resolving conflicts and reinforcing the value of honesty, in line with the principle of *jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*. However, this tradition must be rejected if it contains a belief in supernatural powers beyond Allah SWT, as it contradicts the principle of monotheism.*

**Keywords:** Islamic Law, Tradition, Dolop Oath.

## A. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan berupa keragaman suku, budaya, serta tradisi yang melimpah. Hal ini disebabkan oleh keberadaan berbagai wilayah di Nusantara, di mana setiap wilayah memiliki tradisi khas masing-masing. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kebudayaan yang tetap lestari hingga kini, hasil perpaduan dari berbagai suku dan agama. Di dalam setiap bentuk masyarakat, terdapat sistem nilai budaya yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan sosial.

Pada dasarnya, manusia merupakan salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt. Menurut Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam, Allah Swt menciptakan manusia dengan misi luhur yang harus dijalankannya. Dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa asal penciptaan manusia berasal dari tanah, lalu melewati proses *nutfah*, *alaqah*, hingga *mudghah*, sampai akhirnya terbentuk sebagai makhluk paling sempurna dengan aneka kemampuan. Manusia digambarkan sebagai *ahsanu taqwim* (ciptaan terbaik), dan alam beserta seluruh isinya ditundukkan bagi manusia agar dapat dikelola, dipelihara, serta dilestarikan demi kelangsungan hidup di bumi.

Nilai yang dibawa Islam bersifat mutlak dan berlaku sepanjang waktu. Meski demikian, Islam tidak menutup diri terhadap perubahan zaman, melainkan hadir secara luwes dalam menghadapi masyarakat dengan latar budaya, tradisi, dan kebiasaan yang berbeda-beda.<sup>1</sup>

Agama dapat dipahami sebagai simbol yang merepresentasikan ketaatan kepada Tuhan, sementara kebudayaan berisi nilai dan lambang yang memungkinkan manusia menjalani kehidupan di dalamnya. Agama pada hakikatnya membutuhkan sistem simbol, yang berarti juga memerlukan kebudayaan religius. Kendati demikian, keduanya tetap harus dibedakan. Agama adalah sesuatu yang final, universal, abadi (perennial) dan tidak mengenal perubahan (absolut). Sedangkan kebudayaan bersifat partikular, relatif dan temporer. Agama tanpa kebudayaan memang dapat berkembang sebagai Agama pribadi, tetapi tanpa kebudayaan Agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapat tempat.<sup>2</sup>

Seiring berjalannya waktu, agama Islam yang dibawah Rasulullah Saw mulai menyebar, hingga sampailah di negara Asia lebih khususnya di Indonesia. Indonesia merupakan bangsa yang berdiri di atas fondasi keberagaman, meliputi etnis, budaya, dan agama. Kehadiran agama di Indonesia tumbuh dan berkembang dengan seperangkat aturan

yang mengikat para pemeluknya. Lambat laun, aturan tersebut menyatu dan menjadi bagian dari budaya masyarakat. Masyarakat muslim menjalani hidup dengan perilaku yang diatur oleh hukum Islam, baik dalam aspek spiritual maupun sosial. Peran hukum Islam senantiasa menata dan membentuk struktur sosial mereka dalam kehidupan sehari-hari. Karena ada norma yang harus dipatuhi dalam kehidupan bersama, norma-norma tersebut melekat kuat sebagai fakta dalam realitas.<sup>3</sup>

Penerapan syariat Islam secara substansial memberikan kontribusi positif dalam membangun masyarakat yang beradab dan taat hukum. Namun, perlu dipahami bahwa Islam hadir bukan di ruang yang kosong, melainkan berdampingan dengan tradisi yang telah ada serta agama lain yang juga memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan metodologi yang tepat. Lebih mendasar dari itu, Indonesia bukannya negara agama melainkan negara yang berdasarkan ideologi dan semangat kebangsaan yang mayoritas warganya memang orang Islam.<sup>4</sup>

Meskipun pemikiran tidak hanya ditujukan untuk membentuk struktur kebudayaan, agama juga dipandang sebagai acuan dalam menentukan arah kebudayaan. Agama berperan sebagai pedoman yang bekerja melalui sistem simbol pada ranah emosional, kognitif, subjektif, maupun personal. Integrasi hukum Islam dalam unsur kehidupan masyarakat erat kaitannya dengan budaya, adat, serta tradisi yang masih dilestarikan di berbagai daerah. Hal ini tampak pada setiap suku di Indonesia yang memiliki tradisi khas masing-masing.<sup>5</sup> Maka dari itu tradisi merupakan unsur terpenting memberikan identitas suatu bangsa.

Dalam hukum Islam, tradisi dijadikan salah satu dalil hukum, dan dari sisi penilaian terhadap kebaikan atau keburukannya, tradisi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis:

1. *Shohih* adalah tradisi yang tidak bertentangan dengan ketentuan (*nash-nash*) yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis. Selain itu, ia merupakan kebiasaan yang diterima oleh masyarakat luas, selaras dengan akal sehat, membawa kemaslahatan, serta menjauhkan dari kerusakan.
2. *Fasid* adalah yang bertentangan dengan *nash-nash* dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Selain itu tradisi yang sudah mapan dalam

<sup>3</sup>Yayan Sofyan, *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012), h. 11.

<sup>4</sup>Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Terj. Nurulita Yusron, (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 214.

<sup>5</sup>*Ibid*

<sup>1</sup>Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2009), h. 9.

<sup>2</sup>*Ibid*.

kehidupan masyarakat, tetapi tidak dapat diterima oleh pertimbangan akal sehat, mendatangkan mudharat menghilangkan kemaslahatan dan bertentangan dengan ketentuan *Syara*.<sup>6</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Islam memperbolehkan sebagian tradisi atau kebiasaan manusia selama tidak bertentangan dengan syariat dan etika Islam, bahkan sesuai dengannya, tetap dapat diterima. Karena itu, Rasulullah saw tidak serta-merta menghapus seluruh tradisi dan budaya Arab pra-Islam. Namun, Rasulullah saw menolak praktik yang berbau syirik, seperti pemujaan terhadap nenek moyang, serta kebiasaan yang tidak sesuai dengan adab Islami.

Allah swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah Ayat [2]: (170):

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ  
ءَابَاءَنَا، أَوْلُو كَانُوا بآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahan:

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutlah apa yang telah diharapkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapat dari (perbuatan) nenek moyang kami". (Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk.<sup>7</sup>

Dengan demikian, selama sebuah tradisi selaras dengan prinsip ajaran Islam, pelaksanaannya diperbolehkan. Akan tetapi, apabila suatu tradisi berlawanan dengan syariat, misalnya menampilkan aurat melalui pakaian daerah tertentu, mengandung unsur syirik, atau berasal dari praktik penyembahan kepada dewa atau sesembahan selain Allah Swt, maka hukum tradisi itu adalah haram, meskipun merupakan warisan nenek moyang suatu daerah.

Indonesia memiliki kekayaan budaya yang beragam sebagai identitas bangsa, termasuk tradisi lokal yang berkembang dari keyakinan masyarakat dan berkaitan dengan nilai agama, seperti pada Suku Dayak Agabag. Suku Dayak bukanlah satu kesatuan tunggal, melainkan terdiri dari berbagai sub-suku dengan budaya khas masing-masing. Meski terjadi percampuran etnis, tradisi lama tetap melekat kuat dalam kehidupan masyarakat Dayak melalui bahasa, simbol, upacara, dan pola hidup mereka.

Hingga kini, masyarakat Dayak masih mempertahankan keyakinan animisme serta tradisi leluhur, dengan anggapan bahwa setiap

lokasi memiliki penjaga atau penguasa. Di antara sub-suku yang mempraktikkan hal tersebut adalah Dayak Agabag, yang tetap menjaga kelestarian budaya, tradisi, dan ritual warisan nenek moyang, diyakini mampu menjadi jalan penyelesaian berbagai persoalan. Upacara adat ini biasanya dilakukan pada waktu tertentu oleh warga yang sedang menghadapi masalah.

Di kalangan masyarakat Dayak Agabag, terdapat tradisi yang diwariskan dari leluhur, yaitu Tradisi Sumpah Dolop. Salah satu desa yang menjadi pusat tradisi ini adalah Desa Kekayap, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Penduduk desa ini masih meyakini bahwa penyelesaian masalah di antara mereka sebaiknya dilakukan melalui tradisi, karena dianggap cara yang paling tepat.

Tradisi Sumpah Dolop dipraktikkan sebagai sarana penyelesaian konflik yang tidak berhasil diselesaikan melalui jalur kekeluargaan. Bagi masyarakat Dayak Agabag, tradisi ini dianggap sebagai bentuk penghakiman terakhir dalam memutuskan suatu permasalahan.

## B. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Hukum Islam

Syariat Islam, atau hukum Islam, merupakan sistem aturan yang bersandar pada wahyu Allah Swt dan sunnah Nabi, yang mengatur perilaku orang *mukallaf*, yaitu mereka yang sudah layak memikul kewajiban, dan bersifat mengikat seluruh pemeluknya. Pelaksanaannya merujuk pada apa yang dilakukan Rasulullah secara menyeluruh. Dalam istilah, syariat berarti hukum-hukum yang diturunkan Allah Swt melalui seorang Nabi untuk umat-Nya, baik terkait keyakinan (*aqidah*) maupun amal perbuatan (*amaliyah*).<sup>8</sup>

Hukum Islam dipahami sebagai syariat, yakni kumpulan ketentuan yang Allah tetapkan bagi hamba-Nya melalui Nabi Muhammad Saw. Ketentuan tersebut mencakup aturan yang berhubungan dengan keimanan (*aqidah*) serta aturan yang mengatur perbuatan atau amaliyah yang dijalankan oleh kaum Muslimin.

Hukum Islam tidak sekadar bersifat teoretis, melainkan merupakan seperangkat aturan yang harus dipraktikkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Hal ini muncul karena banyaknya persoalan, terutama dalam ranah keagamaan, yang sering menimbulkan perbedaan pemikiran di kalangan umat Islam.<sup>9</sup>

<sup>6</sup>Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul, untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. (Bandung: CV Pusaka Setia, 1999), h.128.

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Raudhatul Jannah, 2009), h. 34.

<sup>8</sup>Mustofa dan Abdul wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 1.

<sup>9</sup>Mardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 10

## 1) Sumber Hukum Islam

## a) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam tertinggi, yaitu kitab suci yang diturunkan Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw sebagai rasul terakhir melalui Malaikat Jibril. Di dalamnya terkandung beragam ajaran, meliputi perintah, larangan, anjuran, kisah-kisah keislaman, aturan, hikmah, dan sebagainya. Kitab suci ini memberikan penjelasan mendetail mengenai tata cara manusia menjalani kehidupan agar terbentuk masyarakat yang berakhlak mulia. Karena itu, ayat-ayat Al-Qur'an menjadi landasan pokok dalam penetapan syariat.

Secara bahasa, lafaz *Qara'a* berarti *mengumpulkan dan menghimpun*, sedangkan *qira'ah* berarti menyusun huruf dan kata-kata menjadi suatu ucapan yang tersusun rapi. Qur'an pada dasarnya berasal dari kata *qara qira'atan* atau *qur'an*, yang merupakan bentuk *masdar* (infinitif), sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

Terjemahan:

“Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya dan membacanya. Apabila Kami telah selesai membacanya maka ikutilah bacaannya itu”. (Al-Qiyamah :17-18)

Istilah *Qur'an* berasal dari kata *qirā'ah* (bacaan atau cara membacanya). Kata ini berbentuk *masdar* dengan pola (*wazan*) *fu lān* berharakat *u*, sebagaimana pada kata *gufrān* dan *syukrān*. Dalam penggunaannya, dapat dikatakan *qara'tuhu*, *qur'ānan*, *qirā'atan wa qur'ānan*, yang kesemuanya memiliki makna serupa. Pada konteks ini, istilah *maqrū'* (sesuatu yang dibaca) diberi nama *Qur'an* (bacaan), yaitu penamaan bentuk *maf'ūl* dengan menggunakan *masdar*.

Para ulama memberikan definisi Al-Qur'an yang dianggap paling mendekati makna sebenarnya sekaligus membedakannya dari hal-hal lain dengan menyatakan bahwa:

القرآن هو كلام الله المنزل على محمد عليه السلام المتعدد بتلاوت

Terjemahan:

“Quran adalah kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada Muhamad saw. Yang pembacanya merupakan suatu ibadah.”<sup>10</sup>

## b) Al Hadis

Sumber hukum Islam kedua adalah Al-Hadis, yaitu segala sesuatu yang bersandar pada Rasulullah Saw, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun sikap diam beliau. Di dalam Hadis terkandung penjelasan yang lebih rinci terhadap ketentuan-ketentuan yang masih bersifat umum dalam Al-Qur'an. Istilah *hadis* sendiri

mengalami perluasan makna dan kerap disamakan dengan *sunnah*, sehingga mencakup sabda, perbuatan, ketetapan, maupun persetujuan Rasulullah Saw yang kemudian dijadikan landasan hukum dalam Islam.

الطريقة محمودة كانت أو مذمومة

“Jalan yang terpuji atau jalan yang tercela.”  
ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة سواء كان قبل البعثة أو بعدها

“Segala yang bersumber dari Nabi saw baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, perangai, budi pekerti, maupun perjalanan hidup, baik sebelum diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya.”

c) *Ijma'*

*Ijma'* dipahami sebagai kesepakatan seluruh ulama *mujtahid* pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw mengenai suatu persoalan agama. *Ijma'* yang dianggap sah dan dapat dijadikan *hujjah* adalah *ijma'* yang terjadi pada masa sahabat, *tabi'in*, serta *tabi'ut-tabi'in*. Hal ini karena setelah periode tersebut, para ulama semakin tersebar di berbagai wilayah dengan jumlah yang kian banyak, sehingga perbedaan pendapat pun semakin meluas dan tidak dapat dipastikan adanya kesepakatan bulat di antara mereka.

Secara etimologis, istilah *ijma'* dalam bahasa Arab berarti kesepakatan atau persetujuan mengenai suatu perkara, sebagaimana tercermin dalam ungkapan seseorang yang menyatakan persetujuan terhadap sesuatu sebagai berikut:

أجمع القوم على كذا

“Kaum itu telah sepakat atau sependapat tentang yang demikian itu”.

Menurut definisi yang diberikan oleh Saefuddin al-Amidi:

الإجماع هو اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم

“*Ijma'*, ialah kesepakatan mujtahid umat Islam tentang hukum syara' pada suatu masa tertentu dari suatu peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah saw. meninggal dunia”.<sup>11</sup>

d) *Qiyas*

Sumber hukum Islam keempat setelah *Al-Qur'an*, *Al-Hadis*, dan *Ijma'* adalah *Qiyās*. Secara terminologis, *qiyās* diartikan sebagai penetapan hukum atas suatu perkara yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam *Al-Qur'an* maupun *hadis* dengan cara menganalogikannya kepada kasus lain yang memiliki kemiripan, di mana hukumnya telah jelas berdasarkan *nash*. Secara etimologis, *qiyās* bermakna ukuran, perbandingan, atau penyamaan suatu hal dengan hal lainnya. Dengan demikian, apabila

<sup>10</sup><https://alhikmah.ac.id/definisi-al-quran-2/>  
diakses pada tanggal 24 Juli 2024

<sup>11</sup>Wiwik Dyah Aryani, dkk. *Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Widina Media Utama, 2023). h. 4.

terdapat suatu ketentuan hukum yang sudah ditetapkan melalui *nash* terhadap sebuah kasus, lalu muncul kasus lain yang memiliki kesamaan '*illat* (alasan hukum) dengan kasus tersebut, maka hukum keduanya disamakan. Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam setiap aspek kehidupan manusia terdapat aturan yang harus ditaati. Ketika hidup bermasyarakat, hukum sosial harus dijunjung tinggi, demikian pula dalam memeluk agama Islam yang memiliki seperangkat aturan. Aturan yang utama dan pertama kali harus dipahami oleh seorang Muslim adalah aturan yang bersumber dari Allah Swt.

## 2) Macam-Macam Asas Hukum Islam

### a) Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Demikian pentingnya sehingga ia dapat disebut sebagai asas semua asas hukum Islam. Asas keadilan mendasari proses dan sasaran hukum Islam.

Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Hukum Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman merupakan salah satu tujuan diturunkannya wahyu. Keadilan diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan.<sup>12</sup>

Keadilan dalam hukum Islam bukan mendasarkan semata-mata pada prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh manusia. Nilai-nilai keadilan bersumber dari prinsip-prinsip yang sangat kuat dan hakiki yaitu berasal dari Allah Swt. Keadilan dalam hukum Islam bersumber pada Allah Swt. karena itu adalah sifat-Nya, dan dilakukan kepada sesama manusia.<sup>13</sup>

Islam menolak segala bentuk kondisi yang dapat membawa manusia pada penderitaan, kekacauan, dan fitnah di tengah masyarakat. Agama ini melarang keras tindakan perampasan hak oleh pihak yang kuat terhadap yang lemah, karena hal tersebut bertentangan dengan sunatullah dan berpotensi merusak hubungan antarindividu. Keadaan demikian akan menumbuhkan iri hati, dengki, dendam, kebencian, serta permusuhan dalam kehidupan sosial.<sup>14</sup>

Manusia diperintahkan oleh Allah Swt. untuk menegakkan hukum secara adil. Hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan keadilan, bahkan hakikat dari hukum itu sendiri adalah keadilan. Lebih jauh, keadilan menjadi tujuan

utama dari lahir dan ditegakkannya hukum. Hukum diadakan sebagai upaya meraih sebuah keadilan. Keadilan sebagai ruh dari hukum menunjukkan bahwa inilah moral hukum yang wajib dijalankan oleh para penegak hukum. Manusia yang ditunjuk menyelesaikan perkara di antara manusia, wajib baginya mendamaikan dan menjatuhkan putusan secara adil dan bijaksana.

### b) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah prinsip yang menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikenai sanksi kecuali berdasarkan aturan hukum yang sudah ada dan berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Asas ini berdasarkan Q.S. al-Isra' [17] ayat (15): "Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah Swt.), maka Sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul".

Kepastian hukum pada hakikatnya hanya dapat dijelaskan dalam kerangka normatif, bukan dalam perspektif sosiologis. Secara normatif, kepastian hukum terwujud ketika suatu peraturan ditetapkan dan diundangkan secara jelas serta rasional. Jelas dalam arti tidak menimbulkan ambiguitas atau penafsiran ganda, sedangkan rasional berarti peraturan tersebut membentuk kesatuan sistem norma yang selaras dengan norma lainnya tanpa menimbulkan benturan atau konflik. Dengan demikian, kepastian hukum merujuk pada penerapan hukum yang bersifat tegas, tetap, konsisten, dan konsekuen, serta tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif.

Asas kepastian hukum tercermin dalam ketetapan Allah Swt. sebagai otoritas tertinggi dalam Islam. Hukum yang bersumber dari-Nya wajib disampaikan secara jelas kepada masyarakat agar dapat dijadikan pedoman dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Disebutkan dalam Q.S. al-Qashash [28] ayat (59). "Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman".

Rasulullah diutus Allah Swt. bertugas membacakan ayat-ayat-Nya sekaligus memberikan penjelasan yang jelas kepada umat, sehingga mereka memahami dengan pasti hukum yang berlaku, yang berarti terdapat kepastian hukum di dalamnya. Hal ini dapat dianalogikan dengan peraturan perundang-undangan, yang baru memiliki kekuatan

<sup>12</sup>Aravik, Havis, dan Muhammad Sadi Is, *Politik dan Ketatanegaraan Islam; Dari Klasik Sampai Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2016), h. 56.

<sup>13</sup>Wasitaatmadja, Fokky Fuad, *Filsafat Hukum; Akar Religiositas Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), h. 34.

<sup>14</sup>Syaltut, Mahmud, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1986), h. 13.

berlaku setelah diundangkan. Di Indonesia, proses pengundangan tersebut dilakukan melalui *Lembaran Negara Republik Indonesia*. Tujuan dari pengundangan undang-undang adalah agar masyarakat memperoleh kepastian hukum.

### c) Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan ialah prinsip yang tidak terpisahkan dari asas keadilan serta kepastian hukum. Penerapan hukum yang berlandaskan keadilan dan kepastian pada dasarnya juga harus mengandung nilai manfaat, baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Nilai kemanfaatan ini memiliki hubungan dengan tujuan pemidanaan, yakni sebagai upaya mencegah pelaku melakukan pelanggaran kembali serta sebagai bentuk peringatan bagi masyarakat umum agar masyarakat lebih berhati-hati untuk tidak melakukan pelanggaran karena menyadari adanya sanksi yang akan diterapkan.

Oleh karena itu, putusan hakim dituntut mampu menghadirkan manfaat, tidak hanya bagi dunia peradilan, tetapi juga bagi masyarakat umum serta perkembangan ilmu pengetahuan. Misalnya, dalam kasus penerapan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan, hakim dapat menimbang kemanfaatannya: apabila pidana mati lebih memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat, maka hukuman tersebut layak dijatuhkan; sebaliknya, apabila menjatuhkan pidana selain hukuman mati lebih bermanfaat bagi terdakwa, keluarga, atau pihak korban, maka pidana mati dapat diganti dengan alternatif lain seperti pidana denda yang diberikan kepada keluarga korban. Landasan asas ini ditegaskan dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 178.

Asas kemanfaatan mengindikasikan bahwa hukum pidana Islam memiliki orientasi yang kuat terhadap kepentingan korban (*victim oriented*). Hal ini tampak dalam aturan pidana *qisās* yang tidak diberlakukan apabila keluarga korban memberikan maaf kepada pelaku. Pertimbangan kemanfaatan ini sekaligus memberi hak kepada keluarga korban untuk memilih, sehingga diharapkan dapat menghapus potensi dendam yang berkelanjutan dari generasi ke generasi. Sebagai gantinya, keluarga korban memperoleh manfaat berupa *diyāt* (ganti rugi) yang berfungsi sebagai substitusi dari pidana *qisās*.

Sebagai sumber hukum utama, Al-Qur'an telah meletakkan asas kemanfaatan sebagai landasan hukum. Artinya, jauh sebelum prinsip *utility* diperbincangkan dalam teori hukum modern, hukum Islam telah menegaskan asas kemanfaatan sesuai dengan tujuan utamanya, yakni mewujudkan *maşlahah* (kemaslahatan) bagi kehidupan manusia, baik secara spiritual maupun material, individual maupun sosial.

Prinsip kemanfaatan dalam hukum Islam juga selaras dengan kaidah-kaidah fikih universal, antara lain: (1) *al-aşl fı al-manāfi' al-hill wa fı al-mađār al-man'u* (segala sesuatu yang bermanfaat hukumnya boleh, dan segala yang berbahaya hukumnya dilarang); (2) *lā darar wa lā dirār* (tidak boleh menimbulkan mudarat dan tidak boleh saling memudaratkan); dan (3) *al-darar yuzāl* (bahaya harus dihilangkan).

Dengan demikian, asas kemanfaatan menegaskan bahwa setiap pertimbangan hukum hendaknya diarahkan untuk menghasilkan putusan yang mampu memberikan manfaat nyata, baik bagi pencari keadilan maupun masyarakat secara luas.

Asas kemanfaatan berdasarkan pada Q.S. al-Baqarah [2] ayat (178): "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih".

### 3) Konsep Tradisi/al-'urf

Dalam kamus antropologi, tradisi dipersamakan dengan adat istiadat, yaitu kebiasaan masyarakat yang memiliki sifat magis-religius. Tradisi mencakup nilai budaya, norma, hukum, serta aturan-aturan yang saling berkaitan, sehingga membentuk suatu sistem yang mapan. Sistem tersebut kemudian menjadi bagian dari konsep kebudayaan yang berfungsi mengatur perilaku sosial.<sup>15</sup> Dalam kamus sosiologi, hal ini dijelaskan sebagai adat istiadat dan keyakinan yang dapat dilestarikan dari generasi ke generasi.<sup>16</sup>

Tradisi pada hakikatnya adalah warisan berupa norma, kaidah, dan kebiasaan yang hidup di masyarakat. Namun, tradisi tidak bersifat statis, melainkan senantiasa mengalami perpaduan dengan berbagai aktivitas manusia dan kemudian diadopsi secara utuh. Karena tradisi diciptakan oleh manusia, maka manusia pula yang memiliki otoritas untuk menerima, menolak, maupun melakukan perubahan terhadapnya.

Tradisi merupakan kebiasaan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi dalam

<sup>15</sup>Ariyono, *dkk*, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985) h. 4.

<sup>16</sup>Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 1993), h. 459.

suatu komunitas. Karena sifatnya yang menyeluruh, tradisi dapat mencakup hampir seluruh dimensi kehidupan yang membuat tradisi tidak mudah diabaikan hanya karena rincian tertentu, dan tidak bisa diperlakukan secara sama, karena tradisi bukanlah benda mati, melainkan sarana hidup yang berfungsi untuk melayani manusia yang juga hidup.<sup>17</sup>

Istilah tradisi dalam bahasa Arab disebut *turath*. Kata ini berasal dari huruf *wa*, *ra*, *tsa*, dan menurut kamus klasik sepadan dengan *irts*, *wirts*, dan *mirats*. Semua istilah tersebut adalah bentuk masdar yang menunjukkan segala sesuatu yang diterima manusia sebagai warisan dari orang tua, baik berupa harta, pangkat, maupun status sosial. Istilah "*turats*" digunakan dalam konteks pemikiran Arab sebelum mereka mengenal wacana kebangkitan yang melanda beberapa wilayah Arab sejak abad ke-19 M. Dalam bahasa Prancis, kata "*turats*" diterjemahkan sebagai "*heritage*", yang merujuk pada warisan kepercayaan dan tradisi suatu bangsa, terutama warisan spiritual.<sup>18</sup>

Tradisi merupakan kesamaan antara benda-benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu, namun tetap bertahan hingga saat ini dan belum mengalami kerusakan. Tradisi juga dapat dimaknai sebagai warisan yang sah atau peninggalan masa lampau. Namun demikian, tradisi yang terus berulang tidak muncul secara kebetulan atau sengaja, dan secara khusus mampu membentuk kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri.<sup>19</sup>

Kebudayaan yang merupakan hasil dari tradisi memiliki paling sedikit tiga wujud, yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Salah satu wujud kebudayaan adalah kompleks ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan (*ideas*) yang berlaku di masyarakat
- 2) Wujud lain dari kebudayaan terlihat melalui aktivitas manusia yang terorganisir serta benda-benda yang dihasilkan sebagai buah karya manusia

Dalam kajian ushul fiqh, '*urf*' memiliki kedudukan yang cukup penting sebagai salah satu sumber hukum Islam yang bersifat sekunder setelah Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*. Secara bahasa, kata '*urf*' (العرف) berarti sesuatu yang dikenal, diakui, dan diterima oleh

akal sehat serta tabiat manusia.<sup>21</sup> Kata ini juga sering disejajarkan dengan istilah *al-'adah* (العادة) yang bermakna kebiasaan atau sesuatu yang dilakukan secara berulang oleh masyarakat hingga menjadi tradisi yang melekat.

Adapun secara istilah, para ulama memberikan definisi yang relatif serupa. Wahbah al-Zuhayli mendefinisikan '*urf*' sebagai:

"مَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَزَكٍّ، مِمَّا لَا يُنْكَرُهُ الْعَقْلُ السَّلِيمُ، وَلَا يُخَالِفُ الشَّرْعُ"

Terjemahan:

"Sesuatu yang telah menjadi kebiasaan manusia dan mereka terus melaksanakannya, baik berupa ucapan, perbuatan, atau meninggalkan sesuatu, selama tidak ditolak oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan syariat."<sup>22</sup>

Sementara Mustafa Ahmad al-Zarqa menjelaskan bahwa '*urf*' adalah kebiasaan masyarakat yang sudah mengakar kuat dalam kehidupan mereka, baik bersifat umum maupun khusus, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.<sup>23</sup> Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa '*urf*' adalah bentuk pengakuan hukum Islam terhadap realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Dasar Hukum '*urf*' dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an sendiri memberikan legitimasi mengenai eksistensi kebiasaan baik ('*urf*') dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut dapat diperhatikan dari beberapa ayat, di antaranya: QS. Al-A'raf (7): 199

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahan:

"Jadilah engkau pemaaf, perintahkanlah kepada yang '*urf*' (kebiasaan yang baik), dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh."

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak tradisi, selama tradisi tersebut mengandung kebaikan dan tidak bertolak belakang dengan nilai syariat.

Penggunaan kata *ma'urf* dalam ayat ini mengindikasikan adanya pengakuan terhadap kebiasaan baik masyarakat yang dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Selain Al-Qur'an, penggunaan '*urf*' juga diperkuat oleh kaidah fiqh:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum."

Kaidah ini menjelaskan bahwa kebiasaan masyarakat yang baik dan tidak berbeda dengan

<sup>17</sup>Van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta: Kanisus, 1976), h. 11.

<sup>18</sup>Muhammad Abed al-Jabiri, *Post-tradisionalisme Islam*, terj. Ahmad Baso (Yogyakarta: Lkis, 2000), h. 2.

<sup>19</sup>Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), h. 69.

<sup>20</sup>Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup*, (Hasanuddin University Press, 1997), h. 1.

<sup>21</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 176.

<sup>22</sup>Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), Juz II, h. 828.

<sup>23</sup>Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amm*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1968), Juz II, h. 931

*nash syar'ī* dapat dijadikan dasar penetapan hukum, terutama dalam persoalan muamalah yang tiada dirinci secara eksplisit oleh Al-Qur'an maupun Sunnah.

Para ulama ushul fiqh membagi *'urf* ke dalam dua kategori besar, yaitu:

1) *'urf Shahih* (العرف الصحيح)

Yaitu kebiasaan masyarakat yang sejalan dengan syariat Islam, tak bertentangan dengan *nash*, serta membawa kemaslahatan. Misalnya tradisi pemberian mahar sesuai kondisi ekonomi masyarakat setempat, atau praktik jual beli dengan cara yang sederhana namun memenuhi syarat sah akad.

2) *'urf Fasid* (العرف الفاسد)

Yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak sejalan dengan syariat, terutama jika terdapat praktik kezaliman, kemaksiatan, atau merugikan pihak lain Contohnya adalah praktik riba, perjudian, atau tradisi korupsi yang dilegalkan oleh sebagian kalangan.<sup>24</sup>

Dengan pembagian ini, jelas bahwa tidak semua kebiasaan masyarakat memenuhi ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Hanya kebiasaan yang membawa kebaikan (*'urf shahih*) yang bisa dijadikan dasar hukum.

a) Fungsi dan Kedudukan *'urf* dalam Hukum Islam

*'Urf* memiliki kedudukan yang krusial dalam penerapan hukum Islam. Pertama, sebagai instrumen untuk mengesahkan hukum dalam persoalan yang tidak diatur secara eksplisit dalam *nash*. Kedua, sebagai sarana menjaga relevansi hukum Islam dengan realitas sosial masyarakat yang terus berkembang. Ketiga, sebagai wujud fleksibilitas hukum Islam yang senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan ruang dan waktu.

Selain itu, keberadaan *'urf* memiliki hubungan yang erat dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam, yakni keadilan, kemaslahatan, serta kepastian hukum. Dari sisi keadilan, *'urf* berfungsi untuk memastikan bahwa suatu ketentuan hukum dapat diterapkan selaras dengan kondisi masyarakat setempat. Dari aspek kemanfaatan, *'urf* menjamin bahwa hukum yang diberlakukan benar-benar mendatangkan maslahat. Sementara dari aspek kepastian hukum, *'urf* mengisi kekosongan hukum dalam perkara yang tidak dibahas secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan Sunnah.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan secara menyeluruh kondisi dan fenomena sosial yang diteliti dalam situasi alamiah tanpa manipulasi peneliti. Data penelitian terdiri dari data primer yang

diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat dan tokoh agama, serta data sekunder yang bersumber dari literatur, jurnal, buku, dan penelitian terdahulu.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi nonpartisipan, wawancara tak terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung untuk memahami kondisi lapangan, wawancara digunakan untuk menggali informasi mendalam dari informan, dan dokumentasi berfungsi sebagai penguat keabsahan data.

Analisis data dilakukan secara kualitatif sejak awal penelitian melalui proses pencatatan, pengelompokan, penyederhanaan, hingga penyajian data, dengan menggunakan pendekatan induktif dan deduktif. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan validitas dan kredibilitas hasil penelitian.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Konsep dan Pengertian Tradisi Sumpah Dolop

Dolop dalam bahasa Dayak Agabag berarti menyelam. Tradisi Sumpah Dolop merupakan suatu ritual adat yang dilakukan untuk mencari kebenaran atas suatu perkara, khususnya dalam kasus kebohongan, pencurian, perselingkuhan, perzinahan, penghinaan, dan perkelahian. Penyelesaian perkara yang terjadi di desa tidak langsung dibawa ke pengadilan formal atau kepolisian, melainkan terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme adat sesuai dengan ketentuan hukum Dayak Agabag.

Dalam sistem hukum adat Dayak Agabag, Sumpah Dolop merupakan jalan terakhir yang ditempuh apabila musyawarah dan pengadilan adat tidak mampu menentukan pihak yang benar dan pihak yang bersalah. Oleh karena itu, Dolop memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur penyelesaian sengketa adat.

#### 2. Tujuan Tradisi Sumpah Dolop

Tradisi Sumpah Dolop bertujuan untuk menegakkan keadilan dan mengungkap kebenaran dalam perkara yang sulit dibuktikan secara hukum formal. Tradisi ini juga berfungsi untuk meringankan beban aparat penegak hukum negara, khususnya dalam menangani perkara yang minim alat bukti.

Selain itu, Dolop juga mengandung nilai-nilai moral yang mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, serta keberanian dalam mempertanggungjawabkan perbuatan. Masyarakat meyakini bahwa siapa pun yang berbohong atau bersalah tidak akan mampu bertahan dalam prosesi Dolop karena adanya kekuatan spiritual yang mengawasi jalannya ritual.

Bagi masyarakat Dayak Agabag, Dolop bukan hanya sarana pembuktian, tetapi juga

<sup>24</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 231.

simbol warisan leluhur yang menegaskan jati diri, kepercayaan, serta rasa keadilan kolektif.

### 3. Proses Pelaksanaan Tradisi Sumpah Dolop

Proses penyelesaian sengketa melalui Tradisi Sumpah Dolop dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, kedua pihak yang berselisih menyatakan kesediaan untuk menyelesaikan perkara melalui jalur adat. Kedua, para pihak bersama Lembaga Adat menentukan bentuk denda atau sanksi (tupah) yang akan diterima oleh pihak yang dinyatakan bersalah.

Setelah tercapai kesepakatan, Ketua Lembaga Adat menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Dolop. Prosesi dilakukan dengan cara kedua pihak menyelam ke dalam air yang telah ditentukan, disaksikan oleh masyarakat serta dipimpin oleh Ketua Adat yang membacakan mantra (uok dolop). Pihak yang lebih dahulu muncul ke permukaan air dianggap sebagai pihak yang bersalah, sedangkan pihak yang mampu bertahan di dalam air dinyatakan benar.

### 4. Praktik Tradisi Sumpah Dolop dalam Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Lembaga Adat Dayak Agabag, Bajip, S.ST, Tradisi Sumpah Dolop telah digunakan dalam berbagai kasus, salah satunya sengketa perselingkuhan antara Andri dan Kadik pada tahun 2012. Setelah melalui prosesi Dolop, Andri dinyatakan bersalah karena terbukti memiliki hubungan gelap dengan istri Kadik.

Menurut keterangan tokoh adat, pihak yang berada di pihak benar biasanya mampu bernafas normal di dalam air, sedangkan pihak yang bersalah sering mengalami rasa tidak tenang, lemas, bahkan hampir pingsan. Hal ini semakin menguatkan keyakinan masyarakat bahwa Dolop merupakan sarana pembuktian yang adil dan tidak dapat dimanipulasi.

### 5. Pandangan Pemerintah Desa terhadap Tradisi Sumpah Dolop

Kepala Desa Kekayap, Bapak Yosep, S.Pd, menyatakan bahwa Tradisi Sumpah Dolop telah dikenal sejak masa nenek moyang dan tidak dapat dihilangkan karena memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa yang rumit. Menurut beliau, Dolop masih relevan di zaman sekarang karena mampu menjaga keharmonisan masyarakat dan mencegah konflik berkepanjangan.

### 6. Pelaksanaan Tradisi Sumpah Dolop

Pelaksanaan Tradisi Sumpah Dolop diawali dengan pembukaan dan pengarahan oleh pengurus adat. Prosesi dipimpin oleh Ketua Adat dengan memanggil penjaga alam (mangu), yakni penguasa gunung, sungai, hutan, langit, dan darat, sebagai saksi dalam mengadili kedua pihak yang bersengketa.

Setelah itu, pengurus adat memberi isyarat kepada kedua pihak untuk mulai menyelam. Menurut kepercayaan masyarakat Dayak Agabag, pihak yang lebih dahulu muncul ke permukaan air dinyatakan sebagai pihak yang bersalah.

Sumpah Dolop dilakukan berdasarkan kasus yang dipersengketakan dan telah dirumuskan dalam musyawarah adat besar melalui penetapan isi sumpah (Uok Dolop). Oleh karena itu, tidak dibuat lagi perjanjian sebelum prosesi penyelaman, karena kesepakatan telah ditetapkan sebelumnya oleh kedua belah pihak bersama lembaga adat.

Dalam kepercayaan masyarakat, pihak yang bersalah biasanya akan mengalami gangguan ketika berada di dalam air, seperti perasaan tidak tenang, ketakutan, atau gangguan makhluk gaib. Sebaliknya, pihak yang tidak bersalah diyakini dapat bertahan di dalam air tanpa mengalami gangguan.

Untuk menjaga keamanan, pelaksanaan Tradisi Sumpah Dolop melibatkan aparat kepolisian, tentara, serta perwakilan pemerintah kecamatan sebagai saksi. Setelah prosesi selesai, perkara dinyatakan tuntas dan diselesaikan secara kekeluargaan melalui mekanisme hukum adat Dayak Agabag.

### 7. Tahapan Pelaksanaan Tradisi Sumpah Dolop

Pelaksanaan Tradisi Sumpah Dolop terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian.

Tahap persiapan dimulai setelah Ketua Adat menetapkan hari pelaksanaan melalui musyawarah dengan kedua keluarga yang bersengketa. Pada tahap ini disiapkan berbagai perlengkapan ritual seperti kayu kalambuku, beras kuning, kain kuning, dan batang pisang. Persiapan biasanya dilakukan sekitar tiga hari sebelum pelaksanaan.

Tahap pelaksanaan dilakukan di sungai besar, yakni Sungai Sei Tikung Sebuku di Desa Kekayap, pada waktu yang telah ditentukan oleh Ketua Adat dan disetujui oleh kedua belah pihak. Prosesi dipimpin oleh tokoh adat yang dianggap paling memahami tata cara ritual Dolop.

Tahap penyelesaian dilakukan setelah prosesi sumpah selesai. Apabila terbukti bersalah, pihak yang bersangkutan dikenakan sanksi adat berupa denda sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam musyawarah adat.

### 8. Tradisi Sumpah Dolop dalam Tinjauan Hukum Islam

Islam adalah satu-satunya agama yang hakiki serta diridai oleh Allah. Al-Qur'an, menjadi acuan utama syariat Islam, berfungsi sebagai *hudan* (petunjuk) untuk umat, *bayyinat* (penjelas) atas petunjuk tersebut, sekaligus *al-furqan* (pembeda). Sebab kedudukannya

sebagai pedoman hidup, Al-Qur'an tentu memuat segala sesuatu yang dapat menuntun manusia menuju jalan yang lurus. Jika dijadikan pegangan dengan benar, Al-Qur'an sudah cukup memudahkan manusia dalam menjalani kehidupan tanpa perlu mencari atau menciptakan aturan serta ajaran lain. Dalam Islam, tradisi atau kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat dikenal dengan istilah 'urf, yakni praktik yang telah diterima dan dijalankan masyarakat secara terus-menerus dalam jangka waktu panjang, selama tidak bertentangan dengan syariat. Urf dalam Hukum Islam dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam dalam memecahkan beberapa masalah yang timbul dimasa yang mendatang yang tidak terdapat didalam sumber hukum Islam yang Utama.<sup>25</sup> Dasar pertimbangan dalam menetapkan 'urf merujuk pada:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemah:

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung".(Q.S Ali-Imran (3); 104)

Ayat diatas menyebutkan istilah 'urf dan ma'ruf yang mengacu pada tradisi atau kebiasaan yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan tidak bertentangan dengannya. Perbedaan pandangan antar masyarakat muncul karena adanya perkembangan pemahaman mengenai manfaat yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Suatu kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dapat disebut 'urf apabila tidak bertentangan dengan syariat dan memenuhi syarat-syarat yang dapat dijadikan sebagai landasan:

1. Tradisi tersebut tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.
2. Kebiasaan atau tradisi itu dilaksanakan secara berkesinambungan, dan di Desa Kekayap, Tradisi Sumpah Dolop sudah dijalankan sejak lama, yakni sejak masa nenek moyang.
3. Tujuan dari pelaksanaan tradisi ini adalah untuk menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat, bukan menimbulkan kerugian atau kemudaratannya.

Tradisi atau 'urf tidak boleh menjadi alasan bagi seseorang untuk meninggalkan kewajiban, dan tidak dapat dibenarkan apabila dijadikan dasar untuk menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh syariat Islam.

Salah satu hal penting yang perlu dipahami dalam hukum Islam adalah prinsip-

prinsip dasarnya. Pemahaman ini bermanfaat untuk menyingkap nilai filosofis yang terkandung dalam setiap ketentuan hukum Islam. Melalui pengetahuan terhadap asas-asas tersebut, seseorang dapat memahami tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) di balik aturan yang mencakup kewajiban dan larangan menurut hukum Islam. Untuk itu di bawah ini dijelaskan pelaksanaan tradisi sumpah dolop dengan memperhatikan asas-asas hukum Islam:

#### 1. Asas Keadilan

Asas keadilan (*al-'adl*) menuntut agar setiap hukum menempatkan sesuatu sesuai dengan haknya, memberikan keadilan tanpa diskriminasi, dan tidak menzalimi pihak manapun. Dalam tradisi sumpah Dolop dengan praktik menyelam, keadilan dimaksudkan hadir melalui ujian yang sama bagi para pihak. Dengan sama-sama diuji, masyarakat berharap dapat mana yang benar dan mana yang tidak benar.

Namun, jika dilihat lebih dalam, metode menyelam sebagai sarana pembuktian tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan Islam. Sebab, kemampuan menyelam seseorang dipengaruhi oleh faktor fisik dan kondisi alam, bukan semata-mata kebenaran. Akibatnya, pihak yang sebenarnya benar dapat dirugikan jika ia lemah secara fisik, sementara pihak yang bersalah bisa saja menang karena lebih kuat dalam menyelam. Oleh sebab itu, tradisi ini secara substansi bertentangan dengan asas keadilan Islam, karena keadilan dalam Islam menekankan pada kebenaran, bukan pada kekuatan fisik atau keterampilan tertentu.

#### 2. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan (*al-maslahah*) menghendaki agar hukum membawa kegunaan bagi masyarakat, menolak kerusakan, serta menjaga ketertiban sosial. Dari sisi sosial, sumpah Dolop dengan menyelam dalam tradisi Agabag memberikan manfaat karena mampu menyelesaikan perselisihan tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan. Tradisi ini diterima masyarakat sebagai jalan damai untuk mengakhiri sengketa, sehingga nilai ketenteraman dapat tercapai.

Namun, manfaat tersebut bersifat semu. Ketika kebenaran ditentukan oleh kemampuan fisik, maka potensi kerugian bagi pihak yang benar sangat besar. Hal ini bisa menimbulkan ketidakadilan baru dan merusak tujuan kemaslahatan itu sendiri. Dengan demikian, meskipun sumpah Dolop menyelam dapat menghadirkan manfaat praktis dalam menjaga perdamaian, secara prinsip Islam kemanfaatannya diragukan, karena dapat berbalik menimbulkan mafsadah (kerusakan) bila hasilnya tidak sesuai dengan kebenaran yang hakiki.

<sup>25</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Perdana Groub, 1999), h. 394.

### 3. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, stabil, dan dapat dijadikan pedoman bersama. Tradisi sumpah Dolop menyelim memiliki kepastian hukum dalam konteks adat, sebab prosedur dan tata cara pelaksanaannya sudah disepakati serta diwariskan secara turun-temurun. Hal ini memberikan kepastian bagi masyarakat adat dalam menyelesaikan perkara, sehingga tidak menimbulkan kebingungan.

Namun, dari perspektif hukum Islam, kepastian hukum tidak cukup hanya berhenti pada kesepakatan adat. Kepastian harus berlandaskan pada prinsip syariat yang adil dan rasional. Tradisi menyelim sebagai sarana sumpah tidak memiliki dasar syariat, bahkan berpotensi bertentangan menurut ajaran Islam. Oleh sebab itu, meskipun tradisi ini menghadirkan kepastian hukum di ranah adat, dalam pandangan hukum Islam kepastian tersebut tidak sah karena tidak sejalan dengan maqāsid al-syarī'ah.

Dalam fiqh dijelaskan bahwa “tradisi dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum” dengan ketentuan tradisi tersebut dilaksanakan dengan baik, disertai niat semata-mata untuk menjaga warisan leluhur, serta tidak bertentangan dengan ajaran agama maupun menimbulkan kerugian. Apabila syarat ini terpenuhi, maka tradisi dianggap baik dan diperbolehkan untuk dijalankan. Namun, jika bertentangan dengan syariat, maka tradisi tersebut tidak boleh dilakukan.

Pelaksanaan Tradisi Sumpah Dolop, jika ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, memiliki keselarasan dengan hukum Islam. Dari sisi penerapan nilai-nilai tersebut, tradisi ini dipandang sebagai perbuatan terpuji dalam upaya menegakkan keadilan, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz:

“Tradisi ini memang sarat nilai sosial, seperti musyawarah, penyelesaian damai, dan pengakuan kesalahan. Namun dari perspektif Islam, keyakinan bahwa roh leluhur menentukan benar dan salah merupakan bentuk kesyirikan. Dalam Islam, hanya Allah-lah satu-satunya Dzat yang Maha menentukan dan Maha mengetahui kebenaran. Firman Allah dalam QS. Yunus: 106

وَلَا تَدْرُءُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ

Terjemahan:

“Dan janganlah kamu menyembah apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat demikian, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim”.

Kemudian Ustadz juga menambahkan:

“Tradisi ini mempunyai sisi positif, yaitu niat menyelesaikan konflik secara damai, menghargai musyawarah, dan pembayaran ganti rugi kepada korban yang dalam syariat disebut *diyah* atau *ta'zir*. Islam pun mengenal konsep ini: QS. Al-Baqarah: 178

فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

Terjemahan:

“Dan barang siapa yang mendapat maaf dari saudaranya, maka hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (denda) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik.”

Menurut penulis, tradisi sumpah Dolop bertentangan dengan ajaran Islam karena melibatkan pemanggilan makhluk penunggu untuk mengadili perselisihan, sehingga tidak sejalan dengan ketentuan Allah SWT.

Jadi dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah jika seseorang membawanya sampai mati. Adapun jika seseorang berbuat syirik kepada Allah lalu ia bertobat dari kemusyrikannya, maka tobat itu menghapus dosa syirik yang ia lakukan sebelumnya.

Jika ditinjau dari perspektif maslahat dalam syariat Islam, maka tujuan yang terkandung dalam tradisi *Dolop* dapat dikategorikan sebagai upaya menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat. Hal ini tampak dalam fungsi *Dolop* yang selaras dengan konsep *jalbul mashalih wa dar'ul mafasid* (mengambil kemaslahatan dan menolak kerusakan), yaitu mencegah perpecahan, menjaga keutuhan hubungan sosial, serta melahirkan rasa tanggung jawab. Dengan demikian, *Dolop* dapat dipahami sebagai bentuk maslahat *hajiyyah*, karena berperan dalam meringankan persoalan sosial dan jika ditinjau dari perspektif urf dalam prakteknya tradisi ini termasuk *'urf fasid*.

### E. PENUTUP

Pelaksanaan Hukum Dolop dilakukan dengan cara kedua pihak yang bersengketa menyelim di sungai, didampingi Ketua Adat yang memimpin ritual dengan membaca mantra kepada arwah leluhur yang diyakini menghuni sungai. Pihak yang lebih dahulu keluar dari air dinyatakan bersalah, sedangkan pihak yang mampu bertahan dinyatakan tidak bersalah. Sebelum prosesi dilakukan, kedua belah pihak terlebih dahulu menyepakati bentuk sanksi yang dituangkan dalam surat pernyataan bersama.

Tradisi Dolop memiliki dua sisi penilaian dalam perspektif maslahat syariat Islam. Pertama, dari sisi tujuan sosial, Dolop dapat diterima sebagai mekanisme adat dalam menyelesaikan konflik, memperkuat solidaritas, serta meneguhkan nilai kejujuran, sejalan dengan prinsip *jalbul mashalih wa dar'ul*

*mafasid*. Kedua, tradisi ini perlu ditolak apabila dipahami sebagai ritual sakral yang disertai keyakinan terhadap kekuatan supranatural di luar Allah Swt karena bertentangan dengan prinsip tauhid. Dengan demikian, Dolop dapat diterima sebagai warisan budaya yang menghadirkan masalah sosial, namun harus ditolak jika mengandung unsur keyakinan yang menyalahi syariat Islam.

#### DAFTAR RUJUKAN

- al-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amm*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1968), Juz II.
- al-Zuhayli, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), Juz II.
- Aravik, Havis, dan Muhammad Sadi Is, *Politik dan Ketatanegaraan Islam; Dari Klasik Sampai Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2016).
- Ariyono, dkk, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985).
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Raudhatul Jannah, 2009).
- <https://alhikmah.ac.id/definisi-al-quran-2/>  
diakses pada tanggal 24 Juli 2024
- Kelsen, Hans. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Terj. Nurulita Yusron, (Bandung: Nusa Media, 2009).
- Mahmud, Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1986).
- Mardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup*, (Hasanuddin University Press, 1997).
- Muhammad Abed al-Jabiri, *Post-tradisionalisme Islam*, terj. Ahmad Baso (Yogyakarta: Lkis, 2000).
- Mustofa dan Abdul wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Nata, Abudin. *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2009).
- Peursen, Van. *Strategi Kebudayaan* (Jakarta: Kanisus, 1976).
- Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007).
- Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993).
- Sofyan, Yayan. *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012).
- Syafi'i, Rahmat. *Ilmu Ushul, untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. (Bandung: CV Pusaka Setia, 1999).